



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
Nomor : 503/13664/0001/B/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Eni Munawati, S.Pd. Nomor : 13664 Tanggal : 31 Oktober 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- b. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
14. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terrpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor: 421.9/34-BKBSPP Tanggal 03 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada:
- Nama Lembaga : SD IT ADDURIYAT
Jenis/Bentuk : Sekolah Dasar (SD)
Satuan Pendidikan
Kepala Sekolah : Eni Munawati, S.Pd.
Penyelenggara : Yayasan Adduriyat Pondok Cilegon Indah
Alamat : Jl. Raya PCI Blok E2 No. 1A, Kelurahan
Lembaga : KEDALEMAN, Kecamatan CIBEER, Kota Cilegon
- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;

- c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk satuan pendidikan, badan hukum penyelenggara dan/atau kepala sekolah, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
- d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 14 November 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE